



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-86008700 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: unnes@mail.unnes.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/327/UN37/HK/2022
TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBERHENTIAN TUNJANGAN FUNGSIONAL DOSEN TUGAS BELAJAR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa agar proses pemberhentian tunjangan fungsional dosen tugas belajar dapat dilaksanakan dengan baik maka diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberhentian Tunjangan Fungsional Dosen Tugas Belajar Universitas Negeri Semarang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberhentian Tunjangan Fungsional Dosen Tugas Belajar Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBERHENTIAN TUNJANGAN FUNGSIONAL DOSEN TUGAS BELAJAR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberhentian Tunjangan Fungsional Dosen Tugas Belajar Universitas Negeri Semarang yang digunakan untuk proses penghentian tunjangan fungsional bagi dosen Universitas Negeri Semarang yang sedang menempuh tugas belajar.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberhentian Tunjangan Fungsional Dosen Tugas Belajar Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 April 2022


REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Umum Hukum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang,

Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
NIP 196702101990031002



SALINAN LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



NOMOR B/327/UN37/HK/2022






TANGGAL 1 APRIL 2022

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMBERHENTIAN TUNJANGAN FUNGSIONAL DOSEN TUGAS BELAJAR

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>UNNES UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG</p> <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG BIRO UMUM, HUKUM DAN KEPEGAWAIAN</p> | NOMOR SOP | 2 |
| | TGL PEMBUATAN | 01 April 2022 |
| | TGL REVISI | 01 April 2024 |
| | TGL EFEKTIF | 01 April 2022 |
| | DISAHKAN OLEH |  <p>Pt. KEPALA BIRO UMUM, HUKUM DAN KEPEGAWAIAN MULYO WIDODO, S.Pd., M.M. NIP. 196702101990031002</p> |
| | NAMA SOP | Pemberhentian Tunjangan Fungsional Dosen Tugas Belajar |
| DASAR HUKUM | | KUALIFIKASI PELAKSANA |
| 1 | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara | 1 Memiliki kemampuan dalam koordinasi dengan pihak lain |
| 2 | Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil | 2 Memiliki pengetahuan dan kemampuan pemrosesan studi lanjut |
| 3 | Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar | 3 Mampu mengoperasikan aplikasi perkantoran dan internet |
| 4 | Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional | 4 Memiliki kemampuan persuratan |
| 5 | Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Studi Lanjut Pegawai Universitas Negeri Semarang | |
| KETERKAITAN | | PERALATAN/PERLENGKAPAN |
| 1 | SOP Izin Mendaftar Studi Lanjut | 1 Komputer/printer/scanner |
| | | 2 Jaringan internet |
| | | 3 Sistem Persuratan |
| | | 4 Sistem Studi Lanjut |
| PERINGATAN | | PENCATATAN DAN PENDATAAN |
| Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, maka proses Pemberhentian Tunjangan Fungsional Dosen Tugas Belajar tidak berjalan dengan baik | | Disimpan sebagai data elektronik dan manual |

| No | Kegiatan | Pelaksana | | | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|------------|
| | | Dosen | Bagian Hukum dan Kepegawaian | Pengolah Data Kepegawaian | Bagian Keuangan | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Dosen mengunggah Surat Penugasan dari Sekretariat Negara atau SK Beasiswa melalui aplikasi SIDILA |  | | | | Surat Tugas bagi Dosen Tugas Belajar | 30 menit | Surat Tugas bagi Dosen Tugas Belajar | |
| 2 | Mendisposisikan Surat Penugasan atau SK Beasiswa ke Pengolah Data Kepegawaian | |  | | | Surat Tugas bagi Dosen Tugas Belajar | 10 menit | Surat Tugas bagi Dosen Tugas Belajar | |
| 3 | Menerima dan memverifikasi data Surat Penugasan atau SK Beasiswa | | Tidak |  | | Surat Tugas bagi Dosen Tugas Belajar | 1 jam | Surat Tugas bagi Dosen Tugas Belajar | |
| 4 | Mengirimkan Surat Penugasan atau SK Beasiswa ke Bagian Keuangan | | | Ya |  | Surat Tugas bagi Dosen Tugas Belajar | 10 Menit | Surat Tugas bagi Dosen Tugas Belajar | |
| 5 | Menerima Surat Penugasan atau SK Beasiswa dan menghentikan tunjangan fungsional bagi Dosen Tugas Belajar | | | |  | Surat Tugas bagi Dosen Tugas Belajar | 1 jam | Surat Tugas bagi Dosen Tugas Belajar | |

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Plt. Kepala Biro Umum, Hukum, & Kepegawaian,
 Universitas Negeri Semarang



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
 NIP 196702101990031002

REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,
 TTD

FATHUR ROKHMAN
 NIP 19661210 199103 1 003